



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3525 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3356/UN17.10/KP/2023 tanggal 19 Oktober 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Panitia Penilai Beban Kerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2023



Prof. Dr. A. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 195703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3525 /UN17/HK.02.03/2023  
 TANGGAL 7 NOVEMBER 2023  
 TENTANG  
 PANITIA PENILAI BEBAN KERJA DOSEN SEMESTER  
 GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama / Jabatan Dalam Kepanitiaan	
1	Ketua	dr Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Tim Assesor	1. Dr dr Rahmat Bakhtiar, MPPM NIP.19660218 199503 1 001
		2. Dr dr Siti Khotimah, M.Kes NIP.19750515 200501 2 001
		3. dr Abdillah Iskandar, M.Kes NIP.196306251989101001
		4. Dr dr Endang Sawitri, M.Kes NIP.19680505 200212 2 001
		5. Dr dr Eva Rachmi, M.Kes, M.Pd, Ked NIP.19761130 200501 2 003
		6. Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes NIP.19651214 199903 1 001
		7. Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.19720408 200212 2 001
		8. Dr dr Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.19760722 200604 2 002
		9. Dr Krispinus Duma, SKM, M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011
		10. Dr. dr. SwandariParamita, M.Kes. NIP.19760605 200501 2 003
		11. Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp, M.Kep NIP.19720417 199503 2 001
3	Sekretariat	1. Hanapi, SE NIP.197107151994031001
		2. Rahmanul Iqbal, S.Hut.
		3. Merynda Afriyani, SKM.
		4. Dwi Yuliatika H., S.Pd
		5. Thalia Shasa
4	Perlengkapan	1. Syofian Agus. S.Sos., M.Si NIP.196908011991031002
		2. Hj. Suriati, S.Sos., M.Si NIP.197209152005012001
		3. Jumiadi NIP.198108142009101001
		4. Modes Sianturi, A.Md
		5. Nur Aeni



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Rektor Ir. H. Abdumaur, M.Si., IPU.  
 NIP.196703081992031001